

penguasaan. Keutamaan kewajiban karena nasab berurutan dari yang paling dekat sampai seterusnya.³ Dalil tentang kewajiban memberi nafkah QS. Al Baqarah ayat 233, yaitu:⁴

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَدَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْرِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿٣١﴾

Artinya: Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, Yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. dan kewajiban ayah memberi Makan dan pakaian kepada Para ibu dengan cara ma'ruf. seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, Maka tidak ada dosa atas keduanya. dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, Maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan.

Pertimbangan yang digunakan hakim untuk memutus perkara tentang alasan perceraian karena suami tidak memberikan nafkah di Pengadilan Agama Bawean Gresik Jawa Timur, majlis hakim memberikan pertimbangan mereka berdasarkan kepada kelalaian suami tidak memberikan nafkah kepada isteri dan anaknya yang mengakibatkan perselisihan antara istri yang meminta nafkah tetapi suami tidak mau memberikan nafkah, meninggalkan istri dan anak begitu saja tanpa diketahui alasan yang jelas sehingga mengakibatkan

³ Mardani, *Hukum Perkawinan Islam: Di Dunia Islam Modern*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011), 75.

⁴ Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya*, (Bandung: Diponegoro), 37.

istri dan anak menderita lahir dan batin. Majelis hakim menerima gugatan tersebut berdasarkan fakta hukum yang telah terbukti. Hakim menggunakan terobosan baru pada Pasal 34 ayat (1) dan (3) UU No. 1 Tahun 1974, yang berbunyi: “(1) Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya, (3) Jika suami atau istri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan”.

Di dalam surat gugatan sudah dijelaskan dengan jelas bahwa bukan hanya faktor suami tidak memberikan nafkah tapi ada faktor lain yang memicu terjadinya perceraian diantaranya yaitu, sering terjadi pertengkaran dan perselisihan, tergugat sering membentak-bentak penggugat dengan kata-kata kasar bahkan tergugat pernah mengucapkan menceraikan penggugat, dan tergugat pergi begitu saja tanpa diketahui tergugat berada di Bawean atau di Malaysia tanpa meninggalkan sesuatu yang bisa dijadikan pengganti nafkah untuk penggugat dan anak-anaknya.

Sedangkan untuk memutus dan mengabulkan gugatan cerai pada perkara ini hakim membuat terobosan baru yang mengacu pada Pasal 34 ayat (1) dan (3) UU No. 1 Tahun 1974. Pengertian dari terobosan sendiri ialah apabila suatu perkara yang terjadi belum diatur oleh Undang-Undang yang ada sedangkan untuk perkara perceraian karena suami tidak memberikan nafkah sudah jelas Undang-Undang mengatur tentang ketentuan tersebut. Terlebih lagi di dalam surat gugatan sebelumnya sudah jelas bahwasanya semua gugatan yang diajukan bukan hanya tentang suami tidak memberikan nafkah

Alasan terjadinya perceraian sudah jelas di atur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 19 dan Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam, seharusnya hakim menambahkan tentang alasan perceraian yang sudah jelas di atur dalam Undang-Undang dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 19 butir (b dan f) dan Kompilasi Hukum Islam Pasal 116 butir (b dan f), karena fakta dalam gugatan menyatakan terjadinya perselisihan dan pertengkarang, serta suami meninggalkan isteri begitu saja tanpa alasan yang jelas, di tambah lagi suami tidak pernah memberikan nafkah. Pertimbangan yang diambil oleh majlis hakim seharusnya lebih mengacu pada alasan perceraian yang sudah diatur dalam Undang-Undang yang ada bukan mengacu pada penyebab perceraian yang terjadi dan membuat terobosan baru karena penyebab perceraian tersebut.

Jadi walaupun hakim sudah memberikan pertimbangan tentang suami tidak memberikan nafkah kepada isteri serta dianggap lalai terhadap kewajibannya yang berpatokan pada Pasal 34 ayat (1) dan (3) yang menjadi dasar untuk mengabulkan gugatan. Hakim harus tetap berpatokan pada Undang-Undang dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 19 butir (b dan f) dan Kompilasi Hukum Islam Pasal 116 butir (b dan f). Karena pada Pasal 34 ayat (3) yang dimaksud

dalam pertimbangan hakim mengajukan gugatan bukan hanya gugatan suami tidak memberikan nafkah atau gugatan kewajiban lainnya tapi gugatan cerai juga termasuk di dalamnya, sedangkan sudah jelas tertera di dalam ayat tersebut bahwasanya jika salah satu pihak tidak melakukan kewajibannya maka dapat mengajukan gugatan. Gugatan yang dimaksud disini gugatan atas kelalaian kewajiban salah satu pihak yang tidak dilakukan bukan berarti termasuk ke dalam gugatan perceraian.

Jadi untuk suami tidak memberikan nafkah dan lalai atas kewajibannya itu termasuk ke dalam penyebab perceraian, sedangkan untuk alasan perceraian terdapat pada Undang-Undang dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 19 butir (b dan f) dan Kompilasi Hukum Islam Pasal 116 butir (b dan f), yang berbunyi: “ (b) Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya, (f) antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”.